

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2003**  
**T E N T A N G**  
**PENGATURAN OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan tempat-tempat hiburan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dimungkinkan untuk dibuka atau dioperasikan secara terus menerus sesuai dengan izin yang diberikan;
  - b. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, waktu penyelenggaraan kegiatan operasional tempat-tempat hiburan dimaksud, perlu dilakukan pengendalian dan pembatasan, khususnya dalam bulan Suci Ramadhan yang dimaksudkan sebagai upaya menghormati kesucian dan kegiatan beribadah selama bulan Suci Ramadhan tersebut;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
  - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja.
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
  - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
  - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664).
  - 7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3258).
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
  - 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486).

11. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Propinsi Sumatera Selatan.
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataaan.
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM).
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas Polisi Pamong Praja adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan tempat hiburan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
7. Dinas Teknis adalah Dinas di Jajaran Pemerintah Kota Palembang yang secara teknis sebagai Instansi yang memproses penerbitan izin tempat hiburan berdasarkan jenisnya.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pemantauan dan pengawasan kegiatan tempat-tempat hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bulan Ramadhan adalah bulan dilaksanakannya ibadah puasa satu bulan penuh yang wajib dikerjakan bagi pemeluk agama Islam.
10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap pengunjung dengan dipungut bayaran.
11. Hari adalah satu hari selama 24 (dua puluh empat) jam.

12. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesegaran bagi setiap pengunjung.
13. Jenis Hiburan adalah kelab malam, bar, karaoke, diskotik, café, organ tunggal/orkes/band, bilyar, video game, panti pijat urut tradisional (PPUT), panti pijat urut modern (PPUM) dan tempat-tempat hiburan sejenis.
14. Kelab Malam adalah suatu jenis usaha hiburan pada malam hari dengan batas waktu tertentu ditempat tertutup dengan fasilitas musik, penyanyi dan minum-minuman.
15. Diskotik adalah suatu jenis usaha hiburan yang diselenggarakan pada waktu siang dan malam dengan batas waktu tertentu di tempat tertutup dengan fasilitas musik dan tempat berdisko.
16. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman keras dan minuman lainnya untuk minum ditempat usahanya.
17. Karaoke adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyiapkan fasilitas musik elektronik bagi pengunjung untuk menyanyi.
18. Cafe adalah salah satu jenis usaha jasa pangan, sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanen/mobile/berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman ringan serta hanya dilengkapi hiburan musik bagi umum ditempat usahanya.
19. Bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bola sodok.
20. Organ Tunggal, Orkes dan Band adalah hiburan yang diselenggarakan ditempat terbuka dengan menggunakan organ tunggal dan atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.
21. Panti Pijat Urut Tradisional yang selanjutnya disingkat PPUT adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk panti pijat urut tradisional dengan menggunakan tenaga manusia dan mendapat imbalan pembayaran pengganti jasa tenaga.
22. Panti Pijat Urut Modern yang selanjutnya disingkat PPUM adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk panti pijat urut modern dengan menggunakan tenaga manusia dan peralatan mesin modern serta mendapat imbalan pembayaran.
23. Vidio Game adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan alat permainan dengan menggunakan peralatan elektronik.
24. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dalam Daerah.
25. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
26. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
27. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluhpersen) sampai dengan 55 % (lima puluh puluh persen).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

**Maksud** dilakukannya pengaturan operasional tempat hiburan adalah sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu kegiatan operasional tempat-tempat hiburan, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan operasional tempat hiburan tersebut.

#### Pasal 3

**Tujuan** dilakukannya pengaturan operasional tempat hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah :

1. agar warga masyarakat dapat memahami dan menempatkan fungsi tempat hiburan secara proporsional, sehingga tempat hiburan tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya;
2. dalam upaya memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi, pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. mewujudkan ketenteraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis, sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

## BAB III

### OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 4

- (1) Objek tempat hiburan adalah kelab malam, bar, karaoke, diskotik, café, organ tunggal/orkes/band, bilyar, video game, panti pijat urut tradisional (PPUT), panti pijat urut modern (PPUM) dan tempat-tempat hiburan sejenis.
- (2) Subjek tempat hiburan adalah setiap orang atau badan sebagai pemilik, pengusaha, pengelola termasuk pekerja dan pengunjung tempat rekreasi dan hiburan meliputi kelab malam, bar, karaoke, diskotik, café, organ tunggal/orkes/band, bilyar, video game, panti pijat urut tradisional (PPUT), panti pijat urut modern (PPUM) dan tempat-tempat hiburan sejenis.
- (3) Tidak termasuk objek tempat hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah bioskop dan penyelenggaraan olah raga.

## BAB IV

### PERIZINAN

#### Pasal 5

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat hiburan dalam Daerah, harus mendapat izin Kepala Daerah.

### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 7

- (1) Penyelenggara organ tunggal, orkes dan band dalam Daerah harus mendapat izin dari Polsekta setempat.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan organ tunggal, orkes dan band sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
  - a. Mendapat rekomendasi dari Ketua Rukun Tetangga (RT).
  - b. Surat Pengantar dari Lurah untuk diteruskan ke Polsekta dengan tembusan kepada Camat dan Koramil.
  - c. Membuat surat pernyataan tanggung jawab atas semua resiko yang terjadi akibat penyelenggaraan hiburan tersebut.
  - d. Menjaga ketertiban dan keamanan pada saat penyelenggaraan hiburan tersebut.

## BAB V PEMBINAAN Pasal 8

Penyelenggara tempat hiburan berkewajiban : ✓

- a. Menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan ditempat usahanya.
- b. Mengatur tata ruang tempat hiburan agar sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan.
- c. Membina dan mengarahkan pekerja dan tamu untuk memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan kesusilaan.
- d. Memiliki buku catatan atau register kelengkapan data pekerja, baik yang bertempat tinggal didalam maupun di luar tempat hiburan.
- e. Memasang papan nama usaha tempat hiburan serta memasang ketentuan aturan tata tertib pekerja maupun pengunjung tempat hiburan dengan kalimat "DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA, MEMBAWA SENJATA TAJAM DAN OBAT-OBATAN TERLARANG".
- f. Mematuhi segala peraturan ketenagakerjaan terhadap pekerja yang tidak bertempat tinggal ditempat usahanya.
- g. Menjamin kesehatan jasmani dan rohani pekerja, sehingga tidak mengakibatkan tertularnya suatu penyakit bagi pengunjung.
- h. Memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sesuai dengan kebutuhan luas bangunan.
- i. Memiliki lampu darurat atau genset.

### Pasal 9

- (1) **Penyelenggara tempat hiburan dilarang :**
  - a. Menjadikan tempat hiburan sebagai tempat untuk dilakukannya atau diduga akan dipergunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan asusila dan atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya.

- b. Diluar jam operasional sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, pengunjung harus meninggalkan lokasi tempat hiburan.
- c. Menggunakan lokasi diluar peruntukannya.
- d. Dikunjungi oleh pelajar dan atau orang yang belum dewasa, PNS, TNI dan POLRI yang tidak sedang dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Mengedarkan dan atau memakai narkoba serta minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

(2) Penyelenggaraan orgen tunggal, orkes dan band dilarang :

- a. Penyanyi/biduannya memakai busana minim/transparan yang melampaui batas norma agama, adat istiadat dan susila.
- b. Melakukan setiap bentuk perjudian.
- c. Mengonsumsi dan penggunaan narkoba.
- d. Minum-minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.

**Pasal 10**

Tempat hiburan yang akan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan B dan minuman beralkohol golongan C, harus mendapat izin khusus dari Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Waktu penyelenggaraan tempat hiburan adalah sebagai berikut :

**A. Kelab Malam :**

- 1. Hari biasa, buka pukul 21.00 s/d. pukul 01.00 WIB.
- 2. Hari Sabtu dan malam hari libur, buka pukul 21.00 s/d. pukul 02.00 WIB.
- 3. Hari Minggu dan hari libur, buka pukul 21.00 s/d. pukul 01.00 WIB.

**B. Diskotik :**

- 1. Hari biasa, buka pukul 21.00 s/d. pukul 01.00 WIB.
- 2. Hari Sabtu malam Minggu, buka pukul 21.00 s/d. pukul 02.00 WIB.
- 3. Hari Minggu dan hari libur, buka pukul 10.00 s/d. pukul 01.00 WIB.

**C. Bar dan Karaoke :**

- 1. - Hari biasa siang buka pukul 10.00 s/d. pukul 17.00 WIB.
- Hari biasa malam buka pukul 21.00 s/d. pukul 01.00 WIB.
- 2. Hari Sabtu dan malam hari libur, buka pukul 21.00 s/d. pukul 02.00 WIB.
- 3. - Hari Minggu dan hari libur siang, buka pukul 10.00 s/d. pukul 17.00 WIB.
- Hari Minggu dan hari libur malam, buka pukul 21.00 s/d. pukul 01.00 WIB.

**D. Café :**

- 1. Hari biasa, buka pukul 10.00 s/d. pukul 01.00 WIB.
- 2. Hari Sabtu dan malam hari libur, buka pukul 10.00 s/d. pukul 02.00 WIB.
- 3. Hari Minggu dan hari libur buka pukul 10.00 s/d. pukul 01.00 WIB.

**E. Orgen Tunggal, Orkes dan Band :**

1. Hari biasa siang, mulai pukul 08.00 s/d. pukul 16.00 WIB.
2. Hari biasa malam, mulai pukul 20.00 s/d. pukul 24.00 WIB.
3. Hari Sabtu dan malam hari libur, mulai pukul 20.00 s/d. pukul 01.00 WIB.

**F. Bilyar :**

1. Hari biasa, buka pukul 10.00 s/d. pukul 24.00 WIB.
2. Hari Sabtu dan malam hari libur, buka pukul 10.00 s/d. pukul 01.00 WIB.
3. Hari Minggu dan hari libur, buka pukul 10.00 s/d. pukul 01.00 WIB.

**G. Video Game :**

1. Hari biasa, buka pukul 10.00 s/d. pukul 17.00 WIB.
2. Hari Sabtu dan malam hari libur, buka pukul 10.00 s/d. pukul 21.00 WIB.
3. Hari Minggu dan hari libur, buka pukul 10.00 s/d. pukul 20.00 WIB.

**H. Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM) :**

1. Hari biasa, buka pukul 10.00 s/d. pukul 23.00 WIB.
2. Hari Sabtu dan malam hari libur, buka pukul 10.00 s/d. pukul 23.00 WIB.
3. Hari Minggu dan hari libur, buka pukul 10.00 s/d. pukul 23.00 WIB.

**BAB VI****LARANGAN KEGIATAN BEROPERASI PADA BULAN DAN HARI SUCI ATAU HARI BESAR KEAGAMAAN****Pasal 12**

- (1) Tempat hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditutup dan dilarang melaksanakan kegiatan operasinya, pada bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal, Hari Raya Waisak dan Hari Raya Nyepi.
- (2) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional tempat hiburan pada bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah larangan untuk membuka dan atau mengoperasikan usahanya menjelang, selama dan setelah bulan Suci Ramadhan yang dimulai dari 2 (dua) hari sebelum sampai dengan 3 (tiga) hari sesudah bulan Suci Ramadhan.
- (3) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional pada Hari Raya Idul Adha, adalah larangan untuk membuka dan atau megoperasikan usahanya 1 (satu) hari pada Hari Raya Idul Adha.
- (4) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional pada Hari Raya Natal, adalah larangan untuk membuka dan atau megoperasikan usahanya 2 (dua) hari pada Hari Raya Natal.
- (5) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional pada Hari Raya Waisak, adalah larangan untuk membuka dan atau megoperasikan usahanya 1 (satu) hari pada Hari Raya Waisak.
- (6) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional pada Hari Raya Nyepi, adalah larangan untuk membuka dan atau mengoperasikan usahanya 1 (satu) hari pada Hari Raya Nyepi.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 13**

Pengawasan terhadap operasional tempat hiburan dalam Daerah dilakukan oleh Dinas Polisi Pamong Praja sebagai koordinator bersama Dinas Teknis, Camat, Poltabes dan instansi terkait lainnya dalam Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENAGAKERJAAN**  
**Pasal 14**

Terhadap tenaga kerja yang untuk sementara tidak dapat melaksanakan kegiatannya akibat dari dihentikannya kegiatan tempat usaha hiburan selama bulan Suci Ramadhan, kepada pemilik, pengusaha atau pengelolanya tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membayar upah pekerja tersebut untuk satu bulan penuh.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 15**

- (1) Terhadap pemilik, pengusaha, pengelola termasuk pekerja dan penguji tempat hiburan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 x 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Kepala Daerah berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usahanya dan pencabutan izinnya.

**Pasal 16**

- (1) Khusus untuk penyelenggaraan orge tunggal, orkes dan band kepada pemilik, pengusaha, pengelola dan penyelenggaranya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan untuk segera menghentikan kegiatannya.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, maka akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 17**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB XI****PENYIDIKAN****Pasal 18**

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XII****ATURAN PERALIHAN****Pasal 19**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka setiap perizinan tempat hiburan yang ditetapkan Kepala Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

- (1) Dinas Polisi Pamong Praja adalah Instansi Teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Februari 2003

**WALIKOTA PALEMBANG**



**H. HUSNI**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17-2-2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam, AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2003 NOMOR 4